

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Divisi Pendidikan Dasar

Jl. Gondaria No. 9 Telp. 2515, 3491, 3695 Yogyakarta

Nomor : 205

Tanggal : 27 Februari 1985

Kode : I.13.12/I.85

Lamp :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah.

Kepada

Yth : Sdr. Kepala Sekolah Luar Biasa/B-C

Marsudi Putra III

Buyutan, Gadinggari, Sanden, Bantul.

Dengan hormat,

Menanggapi surat Saudara :

1. NO:158/II.13.2/A.85

Tanggal, 13 Februari 1985.

tentang: Pendirian Sekolah Swasta (Ka. Kandep Dik Bud Kab. Bantul)

2. NO:31/IPKALB/Bt/1985

Tanggal, : 30 Januari 1985

tentang: Permohonan pengembangan Yayasan (Ketua YPKALB).

Pada prinsipnya kami ~~tidak keberatan~~/tidak keberatan untuk
mengabulkan permohonan Saudara,

dan S L B

Saudara, telah

tercatat di Kantor Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Prop. D I Y.

Sebagai tindak lanjut, diharap Saudara :

1. Melaksanakan/menpati ketentuan-ketentuan yang telah digariskan
oleh Kanwil Dep Dik Bud.
2. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Dep Dik Bud.
3. Laporan keadaan murid/guru secara rutin.

Demikian atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih, dan
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Kanwil Depdikbud Prop. DIY.

TEBUSAN YTH :

1. Ka. Kandep Kab/Kot.

2. Kep. Sek SLB/B-C Marsudi Putra III

3. Ketua YPKALB Bantul.



SAJALWAN HOGITAR SH.

NO: 130 429 704

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0000/ II / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/I/1983.

Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Y P K A L B Nomor 040/ITKALB/DE.VIII/84 tanggal 2 Agustus 1984
2. Ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 100/I.13.1/1.85 tanggal 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 100/I.13.1/1.85 tanggal 3 Oktober 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : S L B HARUDDI PUTRA III
 2. Alamat : Kotlo Gadinggari Sanden Bantul Yogyakarta.
 3. Jumlah murid kelas II dan III = Persiapan : 9 Anak, Dasar : 24 Anak.
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Y.P.K.A.L.B tanggal 30 Juni 1986 Nomor 033/ITKALB/DE.VI/86

Kedua

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Februari tahun 1986

Ditetapkan di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 9 April 1998
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.